



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 12/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/Mei/2015

TENTANG

JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL UNTUK CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur untuk menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 13 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Timur Tanggal 17 April 2015.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tanggal 19 Mei 2015, tentang Jumlah Dukungan Minimal untuk Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Jumlah dukungan Penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan (DAK2) Pemerintah Daerah adalah sebesar 290,930 (dua ratus sembilan puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh) jiwa.
- KEDUA : Bahwa Jumlah Persentase dukungan minimal untuk Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 adalah yang tecantum dalam Pasal 41 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- KETIGA : Bahwa Jumlah Dukungan Sebagaimana Dimaksud Diktum KEDUA di atas tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen).
- KEEMPAT : Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 adalah sebesar 290,930 (dua ratus sembilan puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh) jiwa dibagi 8,5 % (delapan koma lima persen) sama dengan 24,729 (dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan) jiwa .
- KELIMA : Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 harus tersebar di lebih 50% (lima puluh perseratus) dari 11 Kecamatan.
- KEENAM : Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah Penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
- KETUJUH : Satu orang Penduduk hanya boleh mendukung 1 (satu) bakal Pasangan Calon.
- KEDELAPAN : Dokumen dukungan berupa Surat Pernyataan dukungan, dengan dilampiri foto copy identitas Kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan.
- KESEMBILAN : Yang dimaksud dengan identitas kependudukan adalah :
a. Kartu Tanda Penduduk
b. Kartu Keluarga berlaku untuk satu pendukung
c. Papor atau identitas lain.

- KESEPULUH : Waktu Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Luwu Timur, tanggal 11 Juni sampai dengan 15 Juni 2015.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 19 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

MUHAMMAD NUR

